



ANONIM PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, Nik XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan alamat email: -----com /0XX. disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, Nik XXXXX umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 9 September 2018 dengan Pemohon II, di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX adalah Ayah kandung Pemohon II.;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
  4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena faktor ekonomi;
  6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;  
6.1 XXXXX, umur 5 tahun, tinggal bersama orangtuanya;  
6.2 XXXXX, umur 3 tahun, tinggal bersama orangtuanya;
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
  8. Bahwa tujuan penetapan Itsbat nikah Pemohon untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para pemohon dan administrasi lainnya
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 dengan Pemohon II, di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambah status Pemohon I Ketika menikah yaitu sebagai Duda cerai mati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP Nomor: XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21-06-2023, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP Nomor: XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15-12-2023, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1101162205230001 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22-05-2023, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli surat keterangan meninggal dunia Nomor: XXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 19 Desember 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## B. Saksi

1. XXXXX XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 9 September 2018 di Rumah Imam Chik Kampung Gampong XXXXX;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXXX adalah Ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Saksi sendiri dengan saudara XXXXX XXXXX karena memang tetangga para Pemohon dan yang menjadi maharnya adalah uang tunai senilai Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi status Pemohon I pada saat itu duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama: **XXXXXX**, umur 5 tahun dan **XXXXXX**, umur 3 tahun;
  - Bahwa Selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah kawin lain;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena faktor ekonomi Pemohon I dalam keadaan lemah dan kurang, sehingga pernikahan dilaksanakan secara sederhana saja;
  - Bahwa Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya
2. **XXXXXX XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi mengaku Tetangga Pemohon II Ketika masih berada di subulussalam sebagai saudara kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 9 September 2018 di Rumah Imam Chik Kampung Gampong XXXXX;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXXX adalah Ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Saksi sendiri dengan saudara XXXXX XXXXX karena memang

Hal. 5 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga para Pemohon dan yang menjadi maharnya adalah uang tunai senilai Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi status Pemohon I pada saat itu duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama: **XXXXX**, umur 5 tahun dan **XXXXX**, umur 3 tahun;
- Bahwa Selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah kawin lain;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena faktor ekonomi Pemohon I dalam keadaan lemah dan kurang, sehingga pernikahan dilaksanakan secara sederhana saja;
- Bahwa Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah

Hal. 6 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Tapaktuan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Rumah imam desa Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pada tanggal 9 September 2018, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama XXXXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Bahwa karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri (*status menikah*) yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan bukti P.4, berupa Asli Surat Keterangan meninggal dunia diketahui oleh Keuchik (Kepala Desa) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati sehingga berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka surat tersebut memenuhi syarat materil sebuah akta dibawah tangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tempat pernikahan para Pemohon, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tempat pernikahan para Pemohon, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara

Hal. 9 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, begitu juga meskipun saksi 1 tidak melihat secara langsung pernikahan para Pemohon, namun sejak menikah tahun 2018 sampai sekarang tahun 2024 tidak ada pihak ataupun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 September 2018 di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX dengan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-XXXXXyyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Hal. 11 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 54 tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019,

Hal. 12 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

**Para Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX bin XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Reni Dian Sari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj Murniati, S.H. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

**Hj. Murniati, S.H.**

D.T.O.

**Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**D.T.O.**

**Muhammad Bardan, S.H.I**

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.120/Pdt.P/2024/MS.Ttn